



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: /Pdt. P/2011/PA.Stb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara isbat nikah antara:

**PEMOHON I**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Perawat), Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi para Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah bertanggal Juli 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor: /Pdt. P/2011/PA.Stb., pada tanggal Juli 2011 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 Juni 2002 di Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI

Hal. 1 dari 14 hal. Tap. No. /Pdt. P/2011/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIKAH, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Bahwa sebelum menikah Status Pemohon I adalah Duda sedangkan Pemohon II adalah Perawan;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dengan orang tua Pemohon II selama 1 (satu) bulan, kemudian sejak bulan Juli 2002 Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dengan menumpang di rumah milik SAKSI NIKAH I di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;

Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON I dan PEMOHON II, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum pernah memiliki buku nikah disebabkan Petugas PPPN Desa Pasar IV Namoterasi belum mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan adalah untuk melengkapi persyaratan untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta agar Pemohon I dan Pemohon II memiliki Akta Nikah;

Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2002 di Kabupaten Langkat;

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atas perkara *a quo* telah dilaksanakan pengumuman via mass media;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan secara *in person*;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II untuk mengusahakan akta nikah kepada Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi, karena perkara *a quo* bersifat *volunter*;

Oleh karena usaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isi dan dalil- dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II memberikan penjelasan, bahwa pernikahan Pemohon I sebelumnya adalah pernikahan di bawah tangan dan Pemohon I dengan isteri pertamanya tersebut

Hal. 3 dari 14 hal. Tap. No. /Pdt. P/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berpisah dan bercerai sejak tujuh tahun yang lalu;

Untuk mempertahankan dalil- dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

Asli Surat Keterangan Nomor: KK.02.02.10/PW.01/321/2011 Tanggal 27 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Kecamatan yang menerangkan tentang Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Juni 2002 dengan walinya ayah kandung Pemohon II dan maharnya seperangkat alat solat, surat keterangan tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Asli Surat Keterangan Nikah Nomor: 474.2- 324/IX/2011 Tanggal 23 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan yang menerangkan tentang Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Juni 2002 dengan walinya ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan maharnya seperangkat alat solat, surat keterangan tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I nomor: 1205060808650009 tanggal 28 April 2011 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 28 April 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.3. dengan tinta hitam dan membubuhkan tanda tangannya pada sudut sebelah kanan atas;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II nomor: 1205065204800011 tanggal 3 Juni 2009 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kabupaten Langkat tanggal 7 Juni 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberitanda P.4. dengan tinta hitam dan membubuhkan tanda tangannya pada sudut sebelah kanan atas;

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1205060307090010 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 28 April 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.5. dengan tinta hitam dan membubuhkan tanda tangannya pada sudut sebelah kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama: SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II dan SAKSI II PEMOHON I dan PEMOHON II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II.

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2002 di rumah orangtua Pemohon II di Kabupaten Langkat;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II suami isteri, karena saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, namun saksi tidak mengetahui nama wali tersebut;

Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Bahwa saksi tidak ingat lagi mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

*Hal. 5 dari 14 hal. Tap. No. /Pdt. P/2011/PA.Stb.*



Bahwa saksi tidak mengetahui petugas yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik berupa hubungan keluarga atau sesusuan dan lainnya;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon II, kemudian pindah ke rumah SAKSI NIKAH I dialamat Pemohon I dan Pemohon II saat ini dan telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai hingga saat ini;

Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;

Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah, karena pada saat pernikahan tersebut belum diadakan pencatatan;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan maharnya adalah seperangkat alat solat dibayar tunai;

SAKSI II PEMOHON I dan PEMOHON II.

Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II suami isteri karena saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2002 di rumah orangtua Pemohon II di Kabupaten Langkat;

Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II;

Bahwa saksi tidak mengetahui saksi dalam pernikahan tersebut, namun pernikahan tersebut dihadiri banyak



orang;

Bahwa saksi tidak mengetahui mahar dalam pernikahan tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui yang bertugas menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon II, kemudian pindah ke rumah SAKSI NIKAH I dan telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai hingga saat ini;

Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan diisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Keterangan saksi tersebut di atas telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

*Hal. 7 dari 14 hal. Tap. No. /Pdt. P/2011/PA.Stb.*



Menimbang, bahwa atas perkara *a quo* telah diumumkan via mas media dalam rentang waktu 14 hari sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi 2010 Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2010;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagai mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II untuk mengusahakan adanya bukti pernikahan ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsung kan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi, karena merupakan perkara *volunter* sebagai pengecualian dari Pasal 2 PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon bermohon untuk ditetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2002 di Kabupaten Langkat, sebagaimana dalam surat permohonan



Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidak adanya halangan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa status Pemohon I sebagai duda pada saat pernikahan secara hukum Islam dengan Pemohon II, ternyata pernikahan yang pertama Pemohon I tersebut dilakukan tidak ada pencatatan dan tidak terdaftar, bahkan hingga saat ini sudah tujuh tahun pisah dengan isteri pertamanya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat status perkawinan pertama Pemohon I tersebut dipandang tidak ada dan karenanya tidak dikhawatirkan terjadinya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2., P.3, P.4. dan P.5., dan bukti P.3., P.4., dan P.5., Pemohon tersebut telah dibubuhi meteri secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2. telah nyata Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang menikah secara hukum Islam dengan walinya ayah kandung Pemohon II dengan maharnya seperangkat alat solat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., telah nyata bahwa Pemohon I adalah penduduk dan berdomisili di Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4., telah nyata

*Hal. 9 dari 14 hal. Tap. No. /Pdt. P/2011/PA.Stb.*



bahwa Pemohon II adalah penduduk dan berdomisili di adalah penduduk dan berdomisili di Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. telah nyata Pemohon I adalah kepala rumah tangga dan Pemohon II adalah ibu rumah tangga serta telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I PEMOHON I dan PEMOHON II dan SAKSI II PEMOHON I dan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut mengetahui secara langsung perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui secara nyata Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tersebut, keterangan mana saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya



Pemohon I dan Pemohon II telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti P.1. P.2., P.3., P.4. dan P.5., serta keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan secara hukum Islam pada tanggal 10 Juni 2002 dengan walinya ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maharnya berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini;

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa hingga saat ini tidak ada orang atau pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan tidak termasuk pernikahan yang batal atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hanya dengan surat keterangan kepala Desa, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan di P3N, namun demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara hukum Islam dan tidak didaftarkan pernikahannya karena petugas yang

*Hal. 11 dari 14 hal. Tap. No. /Pdt. P/2011/PA.Stb.*



melaksanakan pernikahan tersebut belum mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2002 di Kabupaten Langkat, telah memenuhi syarat rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

**Mengingat :**

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 309 R. Bg.;

Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2002 di Kabupaten Langkat.

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 351.000,- (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal Oktober 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal *Dzulqadah 1432 Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad Riva'i, S. H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syahminan Lubis, S. H.**, dan **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Riva'i, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Syahminan Lubis, S.H. dan Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **H. Multazam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua Majelis ,

dto

Drs. Ahmad

Riva'i, S. H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Drs. Syahminan lubis, S. H.

Dra.Hj.Lailan

Azizah Nasution, S. H.,M. H.

Panitera Pengganti,

dto

H. Multazam, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Tap. No. /Pdt. P/2011/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.- Disalin sesuai bunyi  
aslanya

Biaya ATK Rp. 35.000,- Pengadilan Agama  
Stabat

Biaya Panggilan Rp. 275.000.- Panitera,

Hak Redaksi Rp. 5.000.-

Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 351.000,- PARLUHUTAN,

S.H.

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)